



COMMUNITY:

Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Journal website: <https://community.pdtii.org>

Vol. 5, No. 1, (2026)

DOI: <https://doi.org/10.61166/community.v5i1.308>

E-ISSN : 2964-5557

pp. 1351-1361

Article

Perlindungan Kepentingan Nasional Dalam Perjanjian Internasional Bisnis: Tantangan Dan Strategi Hukum Di Era Globalisasi Digital

Yoan¹, Siandi², David³

1. Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia; s2mkn@unit.ubaya.ac.id
2. Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia; siandi@lecturer.uluwiyah.ac.id
3. Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia; davidhardjo@yahoo.co.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Community Journal. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 20, 2026

Revised : May 01, 2026

Accepted : June 13, 2026

Available online : July 03, 2026

How to Cite: Yoan, Y., Siandi, S., & David, D. (2026). Protection of National Interests in International Business Agreements: Legal Challenges and Strategies in the Era of Digital Globalization. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1351–1361. <https://doi.org/10.61166/community.v5i1.308>

Protection of National Interests in International Business Agreements: Legal Challenges and Strategies in the Era of Digital Globalization

Abstract. The globalization of the economy and the development of digital technology have increased the intensity of cross-country business relations, manifested through various international business agreements. On one hand, international agreements provide opportunities for the growth

of investment, trade, and technology transfer. On the other hand, there is a potential for national interests to be eroded if a country is unable to optimize the available legal instruments. This study aims to analyze the forms of protection of national interests in international business agreements as well as the legal strategies that Indonesia can implement in facing the development of the global economy. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results indicate that the protection of national interests can be carried out through the strengthening of investment protection clauses, regulation of technology transfer, protection of natural resources, sovereignty over digital data, as well as the application of the principle of balance in international negotiations. The state needs to ensure that every international business agreement not only provides economic benefits but also guarantees the sustainability of national development.

Key Words: National Interests, International Business Agreements, Foreign Investment, Economic Sovereignty, Digital Globalization.

Abstrak. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas hubungan bisnis lintas negara yang diwujudkan melalui berbagai perjanjian internasional bisnis. Di satu sisi, perjanjian internasional memberikan peluang bagi pertumbuhan investasi, perdagangan, dan transfer teknologi. Namun di sisi lain, terdapat potensi tergerusnya kepentingan nasional apabila negara tidak mampu mengoptimalkan instrumen hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan kepentingan nasional dalam perjanjian internasional bisnis serta strategi hukum yang dapat diterapkan Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi global. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kepentingan nasional dapat dilakukan melalui penguatan klausul perlindungan investasi, pengaturan transfer teknologi, perlindungan sumber daya alam, kedaulatan data digital, serta penerapan prinsip keseimbangan dalam perundingan internasional. Negara perlu memastikan bahwa setiap perjanjian internasional bisnis tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Perjanjian Internasional Bisnis, Investasi Asing, Kedaulatan Ekonomi, Globalisasi Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah menciptakan hubungan ekonomi yang semakin erat antarnegara. Perdagangan internasional, investasi asing, kerja sama ekonomi regional, serta perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya berbagai bentuk perjanjian internasional bisnis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi lintas batas negara. Perjanjian internasional bisnis menjadi instrumen hukum penting dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Indonesia sebagai negara berkembang aktif terlibat dalam berbagai perjanjian internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, perjanjian investasi, dan kerja sama ekonomi internasional merupakan bagian dari strategi

pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan dalam perjanjian internasional bisnis juga menimbulkan berbagai tantangan. Banyak negara berkembang menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Klausul-klausul tertentu dalam perjanjian investasi internasional sering kali memberikan perlindungan yang sangat kuat kepada investor asing sehingga berpotensi membatasi ruang kebijakan (policy space) pemerintah dalam mengatur sektor strategis nasional.

Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan data, keamanan siber, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta dominasi perusahaan teknologi global. Dalam konteks ini, perlindungan kepentingan nasional tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi konvensional, tetapi juga mencakup kedaulatan digital, perlindungan data pribadi, dan keamanan nasional. Diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana kepentingan nasional dapat dilindungi dalam perjanjian internasional bisnis agar manfaat ekonomi global dapat diperoleh tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan strategis bangsa.

Meningkatnya kerja sama ekonomi global melalui berbagai perjanjian internasional bisnis memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, berbagai transaksi investasi dan perdagangan internasional memerlukan kepastian hukum yang didukung oleh peran notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan kepentingan nasional diwujudkan dalam perjanjian internasional bisnis serta bagaimana peran hukum kenotariatan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam transaksi bisnis internasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum internasional bisnis dan hukum kenotariatan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, notaris, praktisi hukum, dan pelaku usaha dalam memahami peran hukum kenotariatan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian internasional bisnis yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Perjanjian Internasional Bisnis Ditinjau dari Perspektif Hukum Kenotariatan

Perjanjian internasional bisnis merupakan instrumen hukum yang mengatur hubungan ekonomi lintas negara, seperti investasi, perdagangan, dan kerja sama

usaha. Dalam pelaksanaannya, perlindungan kepentingan nasional menjadi hal penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dari perspektif hukum kenotariatan, perlindungan kepentingan nasional diwujudkan melalui peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Berbagai transaksi bisnis internasional, seperti pendirian perusahaan penanaman modal asing, perjanjian joint venture, pengalihan saham, dan kontrak kerja sama bisnis, memerlukan akta autentik untuk menjamin kepastian hukum para pihak.

Notaris berperan memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain melakukan verifikasi legalitas para pihak dan objek perjanjian, notaris juga memberikan penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak serta risiko hukum yang mungkin timbul. Peran ini penting untuk mencegah terjadinya perjanjian yang merugikan pihak nasional atau menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, hukum kenotariatan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan perjanjian internasional bisnis. Melalui akta autentik yang dibuat secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan, notaris turut mendukung kepastian hukum, keamanan transaksi, serta perlindungan kepentingan nasional di tengah perkembangan bisnis global.

Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Perjanjian Investasi Internasional Terintegrasi dengan Hukum Kenotariatan

Perjanjian investasi internasional merupakan instrumen hukum yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui masuknya modal asing, transfer teknologi, dan perluasan kesempatan kerja. Namun, di samping memberikan manfaat ekonomi, investasi asing juga berpotensi memengaruhi kepentingan nasional apabila tidak diatur secara tepat, terutama yang berkaitan dengan penguasaan sektor strategis, sumber daya alam, dan kedaulatan ekonomi negara. Oleh karena itu, perlindungan kepentingan nasional harus menjadi perhatian utama dalam setiap perjanjian investasi internasional.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan kepentingan nasional tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah dan regulasi investasi, tetapi juga didukung oleh hukum kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki peran strategis dalam berbagai kegiatan investasi asing, seperti pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA), perjanjian kerja sama (joint venture), pengalihan saham, dan berbagai kontrak bisnis internasional lainnya.

Melalui kewenangannya, notaris memastikan bahwa setiap transaksi investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia, termasuk mengenai legalitas para pihak, kewenangan bertindak, serta kesesuaian objek investasi dengan bidang usaha yang diperbolehkan. Selain itu, notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar memahami hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, notaris berperan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang membantu mencegah terjadinya sengketa serta menjaga keseimbangan kepentingan antara investor asing dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, hukum kenotariatan memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan nasional dalam perjanjian investasi internasional. Melalui akta autentik yang dibuat secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, notaris turut mendukung terciptanya iklim investasi yang aman, adil, dan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional Terintegrasi dalam Hukum Kenotariatan

Perdagangan internasional memberikan peluang bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing produk nasional. Namun, liberalisasi perdagangan juga dapat menimbulkan risiko terhadap kepentingan nasional, seperti persaingan usaha yang tidak seimbang, dominasi pelaku usaha asing, serta berkurangnya perlindungan terhadap sektor-sektor strategis dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan kepentingan nasional agar manfaat perdagangan internasional tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan kepentingan nasional tidak dapat dipisahkan dari peran hukum kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang menjadi dasar berbagai transaksi perdagangan internasional, seperti kontrak ekspor-impor, perjanjian distribusi, keagenan, lisensi, waralaba, dan kerja sama bisnis lintas negara. Melalui kewenangannya, notaris memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum Indonesia serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Selain memberikan kepastian hukum, notaris juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait hak, kewajiban, dan risiko hukum dari perjanjian yang dibuat. Peran ini penting untuk mencegah terjadinya klausul yang merugikan pelaku usaha nasional dan menjaga keseimbangan kedudukan para pihak dalam transaksi internasional.

Dengan demikian, hukum kenotariatan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang mendukung kepastian hukum, keamanan transaksi, dan perlindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Melalui akta autentik yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan, notaris turut berkontribusi dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil, aman, dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

Kepentingan Nasional dalam Ekonomi Digital dan Kedaulatan Data

Perkembangan ekonomi digital telah menjadikan data sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam konteks ini, perlindungan kepentingan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan ekonomi, tetapi juga mencakup kedaulatan data, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Pengelolaan data yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan risiko berupa penyalahgunaan data, kebocoran informasi, serta ancaman terhadap keamanan nasional.

Sebagai upaya perlindungan hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan data melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme transfer data ke luar negeri. Selain itu, keamanan transaksi dan informasi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam perdagangan dan bisnis internasional, arus data lintas negara (cross-border data flow) perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak mengganggu kepentingan nasional. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), cloud computing, dan platform digital juga menuntut adanya regulasi yang mampu menjamin keamanan data dan kepastian hukum.

Dari perspektif hukum kenotariatan, konsep *cyber notary* sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kenotariatan. Hal ini mendukung keamanan dokumen elektronik, perlindungan data para pihak, dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis digital. Dengan demikian, perlindungan kepentingan nasional dalam ekonomi digital harus diwujudkan melalui penguatan regulasi, keamanan siber, dan tata kelola data yang baik guna menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Strategi Hukum Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Nasional

Dalam menghadapi perkembangan globalisasi ekonomi dan meningkatnya hubungan bisnis internasional, Indonesia perlu menerapkan strategi hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Strategi tersebut bertujuan memastikan bahwa berbagai perjanjian internasional bisnis, investasi asing, perdagangan internasional, dan

ekonomi digital tetap memberikan manfaat bagi pembangunan nasional tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Salah satu strategi utama adalah memperkuat landasan hukum nasional melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan perkembangan hukum internasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur prosedur pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan perjanjian internasional agar tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan konstitusi negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan dasar hukum bagi pengelolaan investasi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan usaha dalam negeri, dan keberlanjutan pembangunan.

Strategi berikutnya adalah memperkuat perlindungan terhadap sektor-sektor strategis dan sumber daya nasional. Negara harus mempertahankan kewenangan untuk mengatur bidang usaha tertentu yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, energi, sumber daya alam, dan pelayanan publik. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam era ekonomi digital, strategi hukum juga diarahkan pada perlindungan data dan kedaulatan digital. Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan aktivitas bisnis digital lintas negara. Regulasi ini menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga keamanan informasi nasional.

Dari perspektif hukum kenotariatan, strategi perlindungan kepentingan nasional diwujudkan melalui peran notaris dalam memastikan bahwa berbagai perjanjian bisnis internasional dibuat sesuai dengan hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap berbagai transaksi investasi dan perdagangan internasional. Melalui fungsi verifikasi, legalisasi, dan penyuluhan hukum, notaris berperan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang membantu mencegah terjadinya perjanjian yang merugikan kepentingan nasional.

Dengan demikian, strategi hukum Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dilakukan melalui penguatan regulasi nasional, perlindungan sektor strategis, penguatan kedaulatan digital, serta optimalisasi peran notaris dalam menjamin kepastian hukum transaksi bisnis internasional. Strategi tersebut diperlukan agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang globalisasi sekaligus

menjaga kedaulatan hukum, ekonomi, dan kepentingan nasional secara berkelanjutan.

Refleksi Penulis

Penulis merefleksikan bahwa perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam hubungan bisnis internasional. Perjanjian internasional bisnis tidak lagi hanya menjadi sarana kerja sama ekonomi antarnegara, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat memengaruhi kebijakan nasional, kedaulatan ekonomi, dan kepentingan strategis suatu negara. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk lebih cermat dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap perjanjian internasional agar tetap sejalan dengan tujuan nasional.

Melalui kajian ini, penulis memahami bahwa perlindungan kepentingan nasional tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh instrumen hukum nasional, termasuk hukum kenotariatan. Peran notaris sebagai pejabat umum ternyata memiliki kontribusi yang penting dalam menjamin kepastian hukum dan mengawal berbagai transaksi bisnis internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang membantu memastikan bahwa setiap hubungan hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional.

Penulis juga menyadari bahwa perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya hukum. Isu perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan kedaulatan digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kepentingan nasional di era modern.

Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa perlindungan kepentingan nasional harus dipahami sebagai upaya berkelanjutan yang menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap kerja sama internasional dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan optimalisasi peran notaris, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan bisnis internasional.

PENUTUP KESIMPULAN

Perjanjian internasional bisnis memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi, perdagangan, dan kerja sama ekonomi global. Namun, keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian

internasional harus tetap memperhatikan perlindungan kepentingan nasional, baik yang berkaitan dengan kedaulatan ekonomi, sektor strategis, sumber daya alam, maupun kedaulatan data di era digital. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penguatan regulasi nasional, pengawasan terhadap investasi dan perdagangan internasional, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap hubungan bisnis lintas negara.

Dalam perspektif hukum kenotariatan, notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik dalam berbagai transaksi bisnis internasional. Melalui fungsi verifikasi, legalisasi, dan penyuluhan hukum, notaris turut berperan dalam mencegah terjadinya perjanjian yang bertentangan dengan hukum nasional dan berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dengan demikian, perlindungan kepentingan nasional dalam perjanjian internasional bisnis memerlukan sinergi antara kebijakan negara, regulasi yang adaptif, dan peran aktif notaris sebagai instrumen perlindungan hukum preventif.

SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan perkembangan hukum bisnis internasional tanpa mengurangi kedaulatan dan kepentingan nasional.
2. Dalam setiap perundingan perjanjian internasional bisnis, pemerintah perlu mengutamakan perlindungan terhadap sektor-sektor strategis, sumber daya alam, serta kepentingan ekonomi nasional jangka panjang.
3. Perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap ekonomi digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan kedaulatan data nasional.
4. Notaris perlu meningkatkan kompetensi di bidang hukum bisnis internasional dan transaksi digital agar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal dalam berbagai bentuk kerja sama bisnis lintas negara.
5. Sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan notaris perlu terus ditingkatkan guna menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika globalisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

- Hans J. Morgenthau. (2006). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: McGraw-Hill.
- Huala Adolf. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malcolm N. Shaw. (2021). *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Munir Fuady. (2017). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Van den Bossche., & Werner Zdouc. (2022). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal Ilmiah

- Jurnal RechtsVinding. Berbagai edisi mengenai perlindungan hukum dan kepentingan nasional dalam investasi asing.
- Jurnal IUS QUIA IUSTUM. Berbagai artikel mengenai hukum bisnis internasional dan kenotariatan.
- Jurnal Arena Hukum. Berbagai artikel mengenai perlindungan hukum dalam investasi dan perdagangan internasional.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dokumen dan Sumber Internasional

- United Nations Commission on International Trade Law. (2023). *UNCITRAL Model Law and International Commercial Practice*.

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *World Investment Report 2024*.

World Trade Organization. (2024). *World Trade Report 2024*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Digital Economy Outlook 2024*.

World Bank. (2024). *World Development Report 2024*.

Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*.

Hague Apostille Convention. (1961). *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*.